PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang. Telp. (0254) 250002. Faks. (0254) 250001
Website : *www.pt-banten.go.id* Email : *humas@pt-banten.go.id*
SERANG–42126

Nomor : W.29-U/ 1868/PL.01/VII/2018 — 28 Juli 2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Bangunan Bak Penyimpanan/Tower Air Baku pada Pengadilan Tinggi Banten

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang
Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ***Nomor : 83/PMK.06/2016*** tanggal 16 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ***Nomor : 31A/SEK/SK/7/2015*** tanggal 3 Juli 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Untuk Menandatangani Surat Dan/Atau Persetujuan Atas Permohonan Pengunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Maka bersama ini dengan hormat kami usulkan permohonan penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Bak Penyimpanan/Tower Air Baku pada Pengadilan Tinggi Banten dikarenakan adanya penambahan jumlah kapsitas air dan akan dibuat bangunan tower air, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Surat SK Pelimpahan Wewenang dari Mahkamah Agung RI;
3. Data Barang Milik Negara berupa Bangunan Bak Penyimpanan Tower/Air Baku;
4. Kartu Identitas Barang (KIB);
5. Laporan Kondisi Barang;
6. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang;
7. Data dukung lainnya.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon agar kiranya dapat diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan terhadap Barang Milik Negara tersebut.

Demikian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK,S.H.,M.Hum

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten.